

# **RINGKASAN PUBLIK**

**PT BUMI PERSADA PERMAI**

**Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin  
Propinsi Sumatera Selatan**

**Tahun 2025**

## I. PROFIL PERUSAHAAN

### A. Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan	: PT. BUMI PERSADA PERMAI
Jenis Badan Hukum	: PT (Perseroan Terbatas)
Alamat Lengkap	: Jl. H Adam Malik, No 51 Kel. Thehok, Kec Jambi Selatan, Kota Jambi, Prov. Jambi.
Status Permodalan	: PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
Bidang Usaha	: Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
Penanggung Jawab Kegiatan	: Suhendri ( Direktur )
SK AMDAL yang disetujui	: SK Bupati Musi Banyuasin Nomor 0772 Tahun 2004 tanggal 19 Juli 2004, tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. Bumi Persada Permai di Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.
Izin PBPH	: SK.528/MENLHK/SETJEN/HPL.0/8/2021 Tentang perubahan atas keputusan menteri kehutanan nomor SK. 377/Menhut-II/2004 tanggal 7 september 2004 tentang pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu Pada Hutan Tanaman Kepada PT Bumi Persada Permai atas areal hutan seluas ± 59.345 (lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima) Hektar di Provinsi Sumatera Selatan

## **B. Visi dan Misi Perusahaan**

### **VISI**

Terwujudnya pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial dalam membangun hutan tanaman

### **MISI**

Untuk mencapai visi tersebut maka perusahaan menuangkannya dalam misi sebagai Berikut :

- Membangun dan mengelola hutan tanaman dengan tujuan produksi kayu secara optimal dengan menerapkan teknologi tepat guna dan dengan dukungan manajerial dan sumberdaya manusia yang handal dan profesional.
- Mempertahankan mutu lingkungan hidup melalui pengelolaan sumberdaya hutan secara benar.
- Melaksanakan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya pada areal yang telah ditetapkan dalam tata ruang.
- Mengelola sumberdaya hutan sebagai ekosistem secara partisipatif bersama stakeholders.
- Berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat setempat melalui peran serta masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

## **C. KEBIJAKAN PERUSAHAAN**

### **1. KEBIJAKAN KELESTARIAN PRODUKSI**

Operasional Hutan Tanaman Industri harus memperhatikan segala aspek untuk menjamin kelangsungan produksi yang berkesinambungan mulai dari kegiatan pembukaan wilayah hutan, pembibitan, penyiapan lahan, penanaman, pemanenan dan pengembangan yang merupakan komponen dasar dalam kegiatan produksi dimana perusahaan menjamin bahwa :

- a. Kayu dapat diketahui asal usulnya secara legal dengan prinsip lacak balak (CoC).
- b. Kayu yang ditebang tidak melanggar hak masyarakat adat serta sipil.
- c. Kayu yang dipanen di hutan mempertimbangkan nilai-nilai konservasi tinggi yang dilindungi (HCVF).
- d. Tidak memanen kayu dari jenis yang dilarang oleh peraturan pemerintah, daftar merah IUCN & CITES Appendix I.
- e. Kayudari unit pengelolaan hutan bebas dari pohon rekayasa genetika (GMO).

- f. Kayu yang dipanen sesuai ILO Core Conventions (Human Rights).
- g. Mematuhi semua peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat local dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Kemudian untuk meminimalisir dampak lingkungan dan sosial maka perusahaan akan melaksanakan beberapa kegiatan yaitu :

- a. Melaksanaan PWH, pemanenan serta penyiapan lahan yang ramah lingkungan dan tidak mengancam kawasan lindung, jenis yang dilindungi serta areal konflik lahan.
- b. Membuat rencana mikro planning beserta verifikasinya untuk pemanenan kayu.
- c. Menjamin ketersediaan alat penyiapan lahan yang memenuhi aspek legal
- d. Menjamin ketersediaan benih yang bukan dari hasil rekayasa genetika
- e. Menyampaikan kebijakan produksi ini kepada semua karyawan, kontraktor dan sub kontraktor serta tamu perusahaan.

## **2. KEBIJAKAN LACAK BALAK KAYU**

Sebagai perusahaan Hutan Tanaman Industri yang memiliki visi menjadi perusahaan yang terbaik dalam pengelolaan Hutan Tanaman Industri, PT Bumi Persada Permai berkomitmen untuk melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang bersumber dari pengelolaan hutan secara lestari dengan berdasarkan atas prinsip-prinsip lacak balak kayu (CoC). Untuk mencapai komitmen tersebut, PT Bumi Persada Permai menerapkan praktik-praktik pemanfaatan hasil hutan sebagai berikut:

- a. Mematuhi semua peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat local dan nasional, termasuk beberapa konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dengan baik, dengan menjamin hak-hak Negara atas semua hasil hutan kayu, serta menjamin legalitas hasil hutan kayu yang dikelola.
- c. Memastikan penerapan prinsip segregasi, penandaan dan proses dokumentasi yang baik, jelas dan konsisten disetiap simpul pergerakan kayu sehingga mampu memberikan informasi dan kepastian terhadap ketelusuran asal kayu.
- d. Melakukan perbaikan secara terus menerus melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan kegiatan CoC.

### **3. KEBIJAKAN BERKELANJUTAN**

Sebagai perusahaan pemegang Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), PT. Bumi Persada Permai (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia (HAM), aspek sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan Perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu penerapan komitmen tersebut adalah mempertimbangkan aspek-aspek keberlanjutan yang diterapkan sebagai berikut:

#### **1. Lingkungan**

- 1.1 Tidak melakukan praktik deforestasi melalui Pengelolaan Hutan Lestari di seluruh konsesi Perusahaan.
- 1.2 Perlindungan terhadap kawasan Nilai Konservasi Tinggi dan/atau Stok Karbon Tinggi, termasuk keanekaragaman hayatinya.
- 1.3 Penerapan Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran di seluruh operasionalnya dan secara aktif terlibat dalam pencegahan dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan.
- 1.4 Penerapan sistem manajemen lingkungan sesuai dengan standar nasional dan global.

#### **2. Sosial**

- 2.1 Penghormatan HAM dengan mematuhi konvensi dan standar internasional yang telah diratifikasi.
- 2.2 Penyediaan lingkungan kerja yang aman dan sehat, mencegah terjadinya kerugian harta benda, cedera terkait pekerjaan dan kesehatan yang buruk bagi seluruh pekerja dan pengunjung.
- 2.3 Penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan keterlibatan pemangku kepentingan di seluruh operasionalnya.
- 2.4 Penilaian dampak lingkungan dan penilaian dampak sosial di seluruh operasional dan mendukung kesejahteraan sosial ekonomi pekerja di dalam dan masyarakat sekitar area operasional Perusahaan.

### **3. Tata Kelola**

- 3.1 Menjunjung tinggi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik—transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan keadilan di seluruh operasional bisnis Perusahaan.
- 3.2 Pelarangan segala bentuk suap dan korupsi dalam seluruh kegiatan bisnis dan perilaku pekerja.
- 3.3 Memastikan mitra bisnis termasuk pemasok berkomitmen terhadap Kode Etik Pemasok.
- 3.4 Penyediaan wadah bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masalah atau keluhan yang relevan dengan komitmen dan operasional Perusahaan. Perusahaan tidak menoleransi adanya tindakan pembalasan/non-retaliation.

Perusahaan menetapkan kebijakan-kebijakan yang membahas komitmen utama ini.

Perusahaan memberikan informasi, pendidikan dan/atau pelatihan kepada pekerja dan mitra bisnis termasuk pemasoknya, untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang kebijakan dan pedoman yang relevan untuk mencapai tujuan dan target keberlanjutannya.

Kebijakan akan ditinjau secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektifitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

### **4. KEBIJAKAN LINGKUNGAN**

PT. Bumi Persada Permai (selanjutnya disebut "Perusahaan") sebagai perusahaan pemegang Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia, aspek sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan Perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu penerapan komitmen tersebut adalah mewujudkan kinerja lingkungan yang baik melalui pengelolaan hutan lestari (*Sustainable Forest Management*), yang akan diterapkan sebagai berikut:

- a. Menerapkan standar Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 dan lain-lain untuk melakukan penilaian risiko lingkungan, evaluasi dampak lingkungan dan mengelolanya untuk perbaikan lingkungan berkelanjutan.
- b. Melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun/B3, non-B3 dan pengelolaan bahan kimia untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah, air dan udara.
- c. Melaksanakan program pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan non-GRK melalui inisiatif efisiensi energi di seluruh proses operasional, peningkatan rasio energi terbarukan dan pengurangan bahan bakar fosil yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, komersial dan keberlanjutan.
- d. Memastikan pengadaan dan penggunaan bahan kimia yang efisien dan ramah lingkungan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan persyaratan serta standar yang berlaku.
- e. Memastikan bahwa kayu bahan baku serat yang di produksi dan pasok memenuhi persyaratan lingkungan.
- f. Mendukung perlindungan dan konservasi Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi di area konsesi Perusahaan.
- g. Menerapkan sistem pencegahan dan pengelolaan kebakaran untuk mencegah dan memitigasi dampak kebakaran.
- h. Memastikan perlindungan keanekaragaman hayati di area operasional Perusahaan

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Perusahaan akan meninjau kebijakan ini secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi *Forest Sustainability – Health, Safety and Environment* akan mengoordinasikan pelaksanaan program sesuai dengan Kebijakan ini.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

## 5. KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada PT. Bumi Persada Permai (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat, baik dari sisi produksi, lingkungan maupun sosial, secara langsung ataupun tak langsung.

Oleh karena itu, Perusahaan berkomitmen mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan Perusahaan dapat memenuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar.

Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan meliputi :

1. Menjunjung tinggi standar etika berdasarkan Tata Kelola Perusahaan.
2. Mendorong mitra bisnis termasuk pemasok untuk mengikuti praktik tata kelola yang baik, menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati hak asasi manusia dan mempertimbangkan keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
3. Menerapkan praktik ketenagakerjaan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
4. Meminimalkan dampak lingkungan dari operasi bisnis untuk melindungi dan melestarikan lingkungan.
5. Menjamin pelanggan dapat mengakses mekanisme keluhan, dan melindungi data serta privasi pelanggan.
6. Mendukung pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar konsesi melalui pendidikan, kesehatan, mata pencaharian yang berkelanjutan, dan program pemberdayaan termasuk pemberdayaan perempuan dan peningkatan kapasitas masyarakat.
7. Melakukan penilaian dampak sosial/Studi Dampak Sosial dan mengadopsi pendekatan kolaboratif untuk mengembangkan program pemberdayaan masyarakat termasuk pemantauan, evaluasi, konsultasi serta pelaporan kemajuan program pemberdayaan masyarakat.
8. Menghormati budaya dan adat istiadat setempat dalam melakukan pelibatan, dan mengelola keadaan darurat, perselisihan, serta konflik secara bertanggung jawab.
9. Mempertahankan pelibatan secara aktif dengan berbagai pemangku kepentingan Bagian Forest Protection (Social and Community Development) akan mengkoordinasikan pelaksanaan program sesuai dengan Kebijakan ini.



Perusahaan akan meninjau kebijakan ini secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

## 6. KEBIJAKAN PENANGANAN KELUHAN

Sebagai perusahaan pemegang Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), PT. Bumi Persada Permai (selanjutnya disebut "Perusahaan") menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia, aspek sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan Perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu penerapan komitmen tersebut adalah melalui Kebijakan Penanganan Keluhan. Perusahaan membuat mekanisme pengaduan melalui berbagai saluran untuk menangani keluhan yang meliputi keluhan masyarakat dan/atau stakeholder eksternal lainnya, keluhan internal terkait ketenagakerjaan atau sumber daya manusia, pelanggaran hukum dan kebijakan internal Perusahaan, serta kode etis.

Perusahaan berupaya semua keluhan akan ditangani dengan prinsip sebagai berikut:

- **Kerahasiaan dan anonimitas:** Identitas Pelapor dan informasi yang disampaikan akan dirahasiakan, kecuali apabila diwajibkan oleh hukum atau untuk kepentingan investigasi.
- **Non diskriminasi:** Semua keluhan akan ditangani secara adil dan objektif tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, suku, gender, atau status lainnya.
- **Independensi:** Penanganan keluhan dilakukan secara independen dan bebas dari intervensi pihak lain.
- **Profesionalisme:** Penanganan keluhan dilakukan dengan profesionalisme dan menjunjung tinggi etika profesi.
- **Kompetensi:** Penanganan keluhan dilakukan oleh individu yang memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai.
- **Objektivitas:** Penanganan keluhan dilakukan secara objektif dan tidak memihak.

- **Perlindungan dan non retaliasi:** Pelapor akan dilindungi dari tindakan balas dendam atau intimidasi karena telah menyampaikan keluhan.
- **Ketepatan waktu:** Penanganan keluhan dilakukan secara tepat waktu dan efisien.

Proses tata cara penerimaan dan penanganan keluhan hingga penyelesaian, diatur lebih lanjut dalam prosedur Perusahaan.

Perusahaan mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menyediakan mekanisme penanganan keluhan.

Perusahaan mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada pekerja, mitra bisnis termasuk pemasok, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

## 7. KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA

Sebagai perusahaan pengelola hutan tanaman industri, PT. Bumi Persada Permai (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia, aspek sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu penerapan komitmen tersebut adalah penghormatan hak asasi (HAM) berdasarkan Prinsip-Prinsip Panduan Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights*), *International Bill of Human Rights* dan Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja yang diterapkan sebagai berikut:

1. Patuh terhadap undang-undang tentang pekerja anak, termasuk Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1993 tentang Usia Minimum dan Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
2. Tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk pelecehan atau diskriminasi dalam hubungan kerja, baik itu dari jenis kelamin, etnis, agama, ras, maupun orang berkebutuhan khusus.
3. Promosi keragaman, inklusi, dan kesempatan yang sama di tempat kerja. Adanya kesempatan yang sama bagi seluruh pekerja, memungkinkan

pengembangan pribadi dan profesional serta menyediakan lingkungan dimana pekerja dapat mewujudkan seluruh potensinya.

4. Dukungan terhadap program pemberdayaan perempuan di tempat kerja dan di masyarakat.
5. Penghormatan terhadap hak pekerja untuk membentuk dan/atau bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, Konvensi ILO Nomor 98 Tahun 1948 tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama. Perusahaan menjaga komunikasi yang baik dengan pekerja melalui serikat pekerja.
6. Tidak memberikan toleransi segala bentuk kerja paksa dalam operasional Perusahaan. Tidak ada pekerja yang dipaksa membayar untuk mendapatkan suatu pekerjaan, tidak ada pekerja yang harus berhutang karena perjanjian kerja, atau dipaksa untuk bekerja – berlaku untuk pekerja langsung, pekerja pihak ketiga atau pekerja alih daya.
7. Patuh terhadap aturan mengenai jam kerja, lembur, dan tunjangan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
8. Patuh terhadap aturan mengenai upah minimum sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
9. Penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja /K3 di area operasional Perusahaan.
10. Penyediaan fasilitas dan layanan medis untuk seluruh pekerja.
11. Mendukung peningkatan berkelanjutan terhadap keterampilan dan pengetahuan pekerja melalui pelatihan serta kesempatan mendapatkan pendidikan tambahan.
12. Perlindungan terhadap privasi pekerja dan hanya menggunakan informasi pribadi mereka untuk hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, menjunjung tinggi perilaku etis dengan mewajibkan seluruh pekerja mematuhi Kode Etik Bisnis Perusahaan dan 10 prinsip yang ditetapkan United Nations Global Compact.
13. Mewajibkan mitra bisnis/pemasok Perusahaan untuk menghormati HAM sesuai dengan Kode Etik Pemasok Perusahaan.
14. Penghormatan terhadap hak atas tanah masyarakat lokal dan masyarakat adat berdasarkan ketetapan Pemerintah, serta hak lainnya sebagaimana tercantum dalam Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Hukum Adat dan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) Tahun 2007.

15. Penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan keterlibatan pemangku kepentingan.
16. Implementasi uji tuntas HAM untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dan memperhitungkan risiko serta dampak HAM di seluruh operasi Perusahaan. Dalam proses uji tuntas melibatkan kelompok yang berpotensi terdampak dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi dampak Perusahaan dengan lebih baik.
17. Menyediakan atau bekerja sama untuk memberikan remediasi atas dampak HAM yang mungkin telah Perusahaan sebabkan atau berperan di dalamnya.
18. Mendukung proses hukum, apabila diperlukan untuk memulihkan HAM yang terdampak akibat tindakan atau peran Perusahaan.
19. Tidak memberikan toleransi terhadap kekerasan apapun sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan.

Perusahaan menyediakan mekanisme penanganan keluhan yang tersedia bagi seluruh pemangku kepentingan dan tidak menoleransi adanya tindakan pembalasan/*non-retaliation*.

Kebijakan ini berlaku tanpa ada diskriminasi, setiap individu mendapatkan perlakuan yang sama sesuai prosedur yang berlaku. Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja, masyarakat dan pemangku kepentingan yang relevan termasuk kelompok yang berpotensi terdampak atau kelompok yang rentan terdampak, melalui pelatihan dan diskusi.

Perusahaan akan meninjau kebijakan ini secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi *Human Resources, Social and Community Engagement* akan mengoordinasikan pelaksanaan program sesuai dengan Kebijakan ini.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

## 8. KEBIJAKAN JAM KERJA

Sebagai perusahaan pengelola hutan tanaman industri, PT. Bumi Persada Permai (selanjutnya disebut "Perusahaan") menyadari bahwa seluruh aktivitas Perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia, aspek sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan Perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu penerapan komitmen tersebut adalah perlindungan pekerja terhadap jam kerja, yang diterapkan sebagai berikut:

1. Jam kerja reguler maksimal 8 (delapan) jam per hari atau 40 (empat puluh) jam per minggu dengan waktu istirahat minimal 1(satu) jam per hari.
2. Kerja bergilir (*shift*) di beberapa area produksi menyediakan waktu istirahat minimal 30 (tiga puluh) menit setelah bekerja 4 (empat) jam terus menerus.
3. Istirahat mingguan minimal 1 (satu) hari dalam setiap periode 7 (tujuh) hari kerja.
4. Laporan kehadiran sesuai dengan mekanisme kehadiran yang tersedia.
5. Pekerja yang bekerja lebih dari 40 (empat puluh) jam per minggu atau bekerja pada hari libur dihitung sebagai lembur. Lembur harus dengan persetujuan pekerja. Perhitungan upah lembur/upah premium sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan menyediakan mekanisme penanganan keluhan yang tersedia bagi seluruh pekerja dan tidak menoleransi adanya tindakan pembalasan/*non-retaliation*.

Kebijakan ini berlaku tanpa ada diskriminasi dan memastikan pekerja mendapatkan perlakuan yang sama sesuai prosedur yang berlaku.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Perusahaan akan meninjau kebijakan ini secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi *Human Resources* akan mengoordinasikan pelaksanaan program sesuai dengan Kebijakan ini.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

## 9. KEBIJAKAN SPEAK UP

Sebagai perusahaan pengelola hutan tanaman industri, PT Bumi Persada Permai (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia, aspek sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan Perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Perusahaan berkomitmen untuk menjunjung tinggi standar integritas yang tertinggi dalam menjalankan bisnis dan menerapkan nilai-nilai kejujuran, rasa hormat, dan keadilan. Perusahaan meyakini bahwa budaya integritas yang kuat adalah pondasi utama untuk mencapai kesuksesan jangka panjang Perusahaan.

Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong komunikasi terbuka dan jujur di tempat kerja, serta memberikan saluran yang aman bagi karyawan untuk melaporkan masalah, kekhawatiran, atau pelanggaran hukum yang terkait dengan Perusahaan.

Perusahaan mengajak seluruh karyawan dan pemangku kepentingan untuk menyuarakan kekhawatiran mereka terkait pelanggaran, penipuan, dan perilaku tidak etis melalui Saluran Keluh Kesah.

Kebijakan *Speak Up* dirancang untuk mempromosikan budaya yang berintegritas dengan cara menerapkan prinsip-prinsip berikut ini:

1. Laporkan jika Anda melihat:
  - Pelanggaran kebijakan Perusahaan.
  - Pelanggaran Kode Etik Bisnis.
  - Penipuan.
  - Perilaku tidak etis.
  - Hal lain yang dapat merugikan Perusahaan.
  - Laporan Anda akan diinvestigasi secara rahasia dan Anda akan dilindungi dari pembalasan.
2. Bicaralah dengan manajer atau perwakilan HR.
3. Gunakan hotline pelaporan independen melalui saluran yang tersedia.
4. Kirimkan laporan secara online melalui saluran yang tersedia.

Perusahaan menanggapi semua kekhawatiran dengan serius. *Speak Up* akan membantu Perusahaan untuk meningkatkan integritas dan bisnis yang jujur.

Kebijakan ini berlaku untuk semua yang bekerja di Perusahaan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya.

## **10. KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

PT. Bumi Persada Permai (selanjutnya disebut "Perusahaan") merupakan perusahaan pemegang Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) bertekad menjadi perusahaan yang bertanggung jawab dalam mengelola Keselamatan dan Kesehatan Kerja di seluruh bidang usahanya, mempunyai komitmen dalam melakukan perbaikan berkelanjutan serta memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku baik Lokal, Nasional maupun Internasional.

Perusahaan berkomitmen untuk menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja bagi seluruh pekerja dan pengunjung/ tamu perusahaan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menjamin terlaksananya Kebijakan K3 secara berkelanjutan melalui kegiatan:

- Mematuhi peraturan dan perundang-undangan serta persyaratan lainnya terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3 Indonesia), Standar Internasional ISO 45001 dan Konvensi Inti Organisasi Buruh Internasional (*ILO*).
- Mengidentifikasi bahaya, resiko dan peluang terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dengan menerapkan tindakan yang sesuai untuk meminimalkan resiko, menghindari peluang terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dan mengeliminasi bahaya.
- Menyediakan konsultasi dan membangun partisipasi pekerja dan perwakilannya terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara aktif.
- Memberikan instruksi, informasi, pelatihan dan pengawasan agar pekerja dapat melaksanakan tugas mereka dengan aman dan efektif.
- Melibatkan seluruh pekerja dan perwakilannya dalam simulasi tanggap darurat.
- Menyediakan program kesejahteraan yang efektif, yang mencakup namun tidak terbatas pada program pencegahan penyalahgunaan zat (misalnya alkohol, narkoba, dan lain-lain) dan program pencegahan *HIV AIDS*,

Tuberkolosis (TB). Pemeriksaan kesehatan berupa tes *HIV AIDS*, TB tidak disyaratkan untuk kepentingan seleksi maupun promosi karyawan.

- Menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat serta mendukung pengembangan perilaku aman dan mencegah perilaku tidak aman.
- Melakukan proses formal dan sistem manajemen untuk memungkinkan Perusahaan memenuhi seluruh kewajiban hukumnya.

Perusahaan melibatkan secara aktif berbagai pemangku kepentingan sekaligus mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menerapkan Kebijakan K3.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bisnis.

Fungsi *Forest Sustainability, Health, Safety and Environment Function* ditunjuk untuk mengkoordinasikan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan Kebijakan ini.

Perusahaan menyampaikan kemajuan penerapan kebijakan ini kepada para pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

## **11. KEBIJAKAN PENCEGAHAN PENGELOLAAN KEBAKARAN**

PT. Bumi Persada Permai (selanjutnya disebut "Perusahaan") sebagai perusahaan pemegang Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia, aspek sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan Perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu penerapan komitmen tersebut adalah mewujudkan tanggung jawab untuk mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan berdasarkan praktik global terbaik untuk pengelolaan kebakaran, yang diterapkan sebagai berikut:

1. Mematuhi peraturan dan perundang-undangan terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.
2. Tidak menggunakan api sebagai metode penyiapan lahan.
3. Secara aktif terlibat dengan masyarakat lokal untuk mencegah dan/atau mengurangi risiko kebakaran di dalam area konsesi.
4. Meningkatkan peralatan, teknologi, metodologi, deteksi kebakaran, dan keterampilan petugas pemadam kebakaran kami.



5. Secara proaktif berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, misalnya; otoritas lokal, kontraktor, masyarakat lokal dan pemegang konsesi lainnya untuk mencegah kebakaran di area konsesi.
6. Mengintegrasikan program pencegahan dan mitigasi kebakaran kami ke dalam pengelolaan operasional sesuai dengan sistem Pengelolaan Kebakaran Terpadu Perusahaan (*Integrated Fire Management*).
7. Mengutamakan kerja sama yang erat dengan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait, berdasarkan pendekatan kami pada praktik global terbaik untuk pengelolaan kebakaran yang terdiri dari empat pilar: Pencegahan, Persiapan, Deteksi Dini dan Respon Cepat (*Prevention, Preparation, Early Detection and Rapid Response*).
8. Mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada masyarakat lokal dan pemangku kepentingan eksternal yang relevan melalui pelatihan dan diskusi.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Perusahaan akan meninjau kebijakan ini secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi *Fire Operation Management* akan mengoordinasikan pelaksanaan program sesuai dengan Kebijakan ini.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

## **12. KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN**

Sebagai perusahaan pengelola hutan tanaman industri, PT Bumi Persada Permai (selanjutnya disebut "Perusahaan") menyadari bahwa seluruh aktivitas perusahaan dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi hak asasi manusia, aspek sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan bahwa semua aspek kegiatan perusahaan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku termasuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu penerapan komitmen tersebut adalah melalui penerapan pencegahan dan pemberantasan penyuapan dan korupsi. Perusahaan memiliki komitmen menjalankan upaya berikut :

1. Melarang penyuapan, mempertahankan hubungan etis, dan mencegah benturan kepentingan.
2. Melaporkan penyuapan atau korupsi kepada manajer atau fungsi etika dan kepatuhan.
3. Melaporkan ketidakpastian atau dugaan penyuapan atau korupsi, lindungi diri dengan melaporkan secara jujur.
4. Menyelidiki laporan dan berlakukan tindakan disipliner sesuai kebijakan.
5. Mengidentifikasi dan meminimalkan risiko, terapkan kontrol, kerjasama dengan pihak ketiga yang etis.
6. Memastikan kebijakan berjalan dengan efektif, karyawan mematuhi kebijakan, dan kepala unit menerapkan kebijakan.
7. Mengkomunikasikan kebijakan, berikan pelatihan berkala.
8. Mendokumentasikan catatan sesuai prosedur dan dokumentasi harus tersedia bila diperlukan.
9. Melakukan audit dan tinjauan berkala, perbaiki kelemahan sistem, tingkatkan program pelatihan dan komunikasi.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok.

Perusahaan mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menerapkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyuapan dan korupsi di area operasionalnya.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

### **13. KOMITMEN PENERAPAN IFCC 1001:2021**

PT Bumi Persada Permai berkomitmen akan menerapkan persyaratan prinsip dan kriteria IFCC 1001:2021 yang terdiri dari :

1. Membangun struktur organisasi perusahaan yang mencerminkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari dan sistem manajemen yang efektif serta sumber daya manusia yang kompeten.
2. Memiliki manajemen risiko dan peluang terkait kepatuhan terhadap persyaratan untuk pengelolaan hutan lestari.
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan baik lokal, nasional, maupun peraturan internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia yang terkait dengan pengelolaan hutan.
4. Menghormati Hak-hak Asasi Manusia dalam kegiatan pengelolaan hutan dan prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar dalam delapan konvensi inti Organisasi

Buruh Internasional (*International Labour Organization/ILO*) yang tertuang dalam Deklarasi *ILO* tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja.

5. Menetapkan rencana pengelolaan yang memadai yang mencakup pengelolaan sumber daya hutan, sesuai dengan luas dan pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik lokal, nasional, maupun internasional serta sesuai dengan tata guna lahan atau rencana resmi lainnya yang ada
6. Memiliki sistem untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas risiko kesehatan dan kecelakaan kerja, serta menginformasikan hal tersebut kepada pekerja untuk melindungi dan mencegah pekerja dari risiko pekerjaannya
7. Membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan berkelanjutan dengan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal serta pihak lainnya yang terdampak terkait kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya.
8. Memelihara atau meningkatkan hutan dan jasa lingkungannya, serta nilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya sumber daya hutan.
9. Menerapkan langkah-langkah silvikultur yang tepat dan teknik yang sesuai, yang melindungi kuantitas dan kualitas sumber daya hutan dan kemampuan hutan untuk menyimpan dan menyerap karbon serta meminimalkan dampak negatif terhadap sumber daya hutan.
10. Mendorong praktik-praktik iklim yang positif dalam kegiatan pengelolaan hutan, termasuk namun tidak terbatas pada penurunan emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya secara efisien.
11. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan dan merehabilitasi ekosistem hutan yang terdegradasi jika, dan sepanjang secara ekonomi layak, dengan memanfaatkan sebaik-baiknya struktur dan proses alami serta menggunakan tindakan pencegahan secara biologis.
12. Menggunakan teknik-teknik perawatan, pemanenan, dan pengangkutan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan dan ekosistem.
13. Memiliki dan mengimplementasikan prosedur pelacakan dan penelusuran produk hasil hutan untuk memastikan bahwa hasil hutan yang dipanen dan diangkut di dalam areal hutannya berasal dari areal hutan yang bersertifikat.
14. Menjalankan pemeliharaan, perlindungan, konservasi atau peningkatan keragaman hayati di tingkat lanskap, ekosistem, spesies, dan genetik sesuai dengan rencana pengelolaan.
15. Tidak menggunakan benih atau tanaman hasil modifikasi genetik.
16. Memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, seperti potensi peran hutan dalam pengendalian erosi, pencegahan banjir, pemurnian

air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, serta jasa pengaturan atau jasa pendukung lain dari ekosistem.

17. Memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan yang sesuai pada fungsi dan kondisi sosial ekonomi.
18. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap sumber daya hutan dan pengelolaannya termasuk dampak ekologis, sosial, dan ekonomi.
19. Melakukan program audit internal secara berkala dan tinjauan pengelolaan untuk menyediakan informasi sistem pengelolaan sesuai dengan persyaratan standar, diimplementasikan dan dijaga secara efektif.
20. Secara terus menerus memperbaiki kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem pengelolaan hutan lestari beserta implementasinya.

Komitmen ini dikomunikasikan dan dipahami serta dijalankan oleh perusahaan, pekerja, mitra, dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama PT. Bumi Persada Permai.

#### **14. KOMITMEN PENERAPAN FCP APP**

Dalam rangka memenuhi Kebijakan Konservasi Hutan atau Forest Conservation Policy (FCP)-APP dan untuk memenuhi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari maka dengan ini PT. Bumi Persada Permai berkomitmen :

1. Menghentikan pembukaan hutan alam sementara hingga selesainya pelaksanaan penilaian High Conservation Value (HCV) & High Carbon Stock (HCS)
2. Melakukan pengelolaan lahan gambut yang bertanggungjawab melalui Best Management Practice.
3. Mengikut sertakan saran dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil, untuk menerapkan prinsip-prinsip berikut:
  - a. Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dari masyarakat asli dan komunitas lokal / Padiatapa (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan)
  - b. Penanganan keluhan yang bertanggung jawab
  - c. Pemecahan konflik yang bertanggung jawab
  - d. Dialog yang terbuka dan konstruktif dengan para pemangku kepentingan lokal, nasional dan internasional
  - e. Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
  - f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia
  - g. Mengakui dan menghormati hak-hak karyawannya

- h. Kepatuhan terhadap hukum, prinsip dan kriteria sertifikasi bertaraf internasional yang relevan.
4. Memproduksi kayu dengan mendukung prinsip manajemen hutan yang bertanggungjawab dan kayu dapat dilacak asal usulnya / lacak balak serta memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Kayu berasal dari areal yang tidak melanggar hak-hak sipil & tradisional
  - b. Areal telah dilakukan penilaian HCV/NKT (Penilaian Nilai Konservasi Tinggi)
  - c. Kayu bukan dari jenis yang dilindungi (sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti IUCN dan Appendix I Cites )
  - d. Kayu bukan hasil rekayasa genetik (Genetic Modified Trees)
  - e. Mematuhi ILO (International Labour Organization)
  - f. Melakukan penilaian HCS (High Carbon Stock)

## **15. KODE ETIK BISNIS**

PT. Bumi Persada Permai menegaskan komitmennya untuk menerapkan standar etika yang tinggi dalam setiap aspek kegiatan bisnisnya. Oleh karena itu perilaku yang etis dan bertanggung jawab merupakan kunci untuk membangun kepercayaan dan mencapai bisnis berkelanjutan. Kode Etik Bisnis bertujuan untuk memberikan arahan kepada karyawan dan pihak terkait lainnya dalam menjalankan aktivitas bisnis dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab.

Setiap karyawan harus waspada terhadap situasi-situasi yang dapat mengarah pada tindakan-tindakan ilegal dan tidak etis, dengan selalu mencegah dan tidak terlibat dalam perilaku yang tidak sesuai dan tidak beretika. Jika ada perbedaan karena norma-norma lokal, hukum dan peraturan-peraturan maka harus mengacu pada standar perilaku yang lebih tinggi.

### **I. Etika Dengan Karyawan**

#### **Lingkungan Kerja yang Aman**

Perusahaan berkomitmen untuk mencegah kekerasan di tempat kerja dan menjaga lingkungan kerja yang aman. Yang harus dilakukan adalah:

- Membantu menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan dan kekerasan.
- Tidak melakukan pengancaman, intimidasi, atau pemaksaan terhadap karyawan lain, pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis lainnya.
- Tidak membuat komentar yang tidak pantas atau menyinggung terhadap karyawan lain, pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis lainnya.

- Tidak membuat komentar seksual yang tidak pantas atau melakukan perilaku pelanggaran seksual lainnya terhadap karyawan lain, pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis lainnya.
- Tidak membawa atau menggunakan senjata saat berada di lokasi perusahaan atau saat bekerja, kecuali telah menerima izin khusus dari perusahaan dan kepemilikan atau penggunaan senjata tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan setempat yang berlaku. Senjata harus disimpan fasilitas yang aman atau terkunci yang telah ditentukan saat berada di lokasi perusahaan.
- Tidak menggunakan fasilitas perusahaan (alat, bahan atau material, suku cadang, dan lainnya) untuk mengancam, menguntit, atau melecehkan siapapun di tempat kerja maupun di luar tempat kerja.
- Sesegera mungkin laporkan pelecehan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung, ancaman kekerasan, insiden kekerasan yang telah terjadi, dan individu atau aktivitas mencurigakan yang Anda ketahui.

### **Perlindungan Terhadap Informasi Pribadi**

Perusahaan menghormati privasi karyawan termasuk informasi pribadi. Informasi pribadi karyawan dipergunakan untuk kepentingan usaha yang sah dan bila diperlukan untuk mematuhi hukum dan peraturan. Yang harus dilakukan adalah:

- Melindungi informasi pribadi dengan kehati-hatian untuk mencegah penyalahgunaan dan kehilangan atau pencurian informasi pribadi. Memberi label “rahasia” pada informasi pribadi untuk mengingatkan kerahasiaannya.
- Dapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang sebelum membagikan informasi pribadi dengan siapa pun.
- Berkonsultasilah dengan HR jika memiliki keraguan.

### **Kesempatan yang Setara**

Perusahaan berkomitmen untuk memberikan kesempatan kerja yang setara dan memperlakukan setiap orang dengan hormat, adil, dan bermartabat. Yang harus dilakukan adalah:

- Keputusan terkait pekerjaan (seperti mempekerjakan, melatih, mempromosikan, memberikan kompensasi) tidak boleh didasarkan pada ras, etnis, kebangsaan, jenis kelamin, usia, agama, disabilitas, dan status lainnya yang dilindungi secara hukum.

- Berperilaku pantas: dilarang memberikan komentar yang menyinggung dan candaan yang mengarah kekerasan maupun seksual.

### **Keberagaman dan Partisipasi**

Perusahaan berkomitmen atas lingkungan kerja yang mempromosikan keberagaman, inklusivitas, dan kesempatan yang setara. Yang harus dilakukan adalah:

- Menyadari dan menghormati perbedaan budaya.
- Memperlakukan semua orang dengan hormat.
- Saling memahami latar belakang dan kemampuan setiap orang yang berbeda.
- Menghargai masukan dan ide dari orang lain.
- Mendorong dan mendengarkan orang lain yang melakukan Speak Up.

### **Benturan Kepentingan**

Benturan kepentingan adalah setiap kegiatan dan situasi yang merupakan konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan, baik konflik secara nyata maupun yang dipersepsikan. Yang harus dilakukan adalah:

- Membaca, memahami, dan mematuhi kebijakan perusahaan terkait benturan kepentingan (E-kinship).
- Membuat keputusan bisnis yang terbaik untuk kepentingan perusahaan di setiap saat.
- Menghindari, menghilangkan, menyelesaikan, dan secara tepat mengungkapkan situasi apa pun yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan benturan antara kepentingan pribadi dan perusahaan.
- Mengungkapkan situasi apa pun yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan benturan kepentingan melalui sistem E-Kinship, yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

## **II. Etika Tanggung Jawab Pemeliharaan**

### **Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Tempat Kerja**

Perusahaan berkomitmen pada standar kesehatan, keselamatan, dan keamanan tertinggi. Yang harus dilakukan adalah:

- Memahami dan ikut berperan serta dalam sistem kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja.

- Menjaga agar tempat kerja selalu rapi untuk memperkecil risiko tergelincir dan terjatuh.
- Mematuhi prosedur keamanan kerja dan menggunakan peralatan dengan tepat.
- Mengenakan pakaian dan perlengkapan pelindungan diri sebagaimana diperlukan.
- Membantu karyawan baru dan pengunjung untuk memahami prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan tempat kerja.
- Melaporkan kepada penyelia (supervisor) atau atasan Anda tentang masalah kesehatan, keselamatan, dan keamanan sesegera mungkin bilamana terjadi.
- Segera laporkan setiap rasa sakit, ketidaknyamanan, kecelakaan, atau apapun yang mungkin menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan seseorang.
- Melaporkan cedera ringan yang berhubungan dengan pekerjaan, kecelakaan kecil, dan "nyaris celaka". Hal ini sangat penting untuk membantu mengidentifikasi bahaya dan mengambil tindakan perbaikan sebelum terjadinya cedera serius.
- Mendorong vendor, pemasok, kontraktor, dan pihak lainnya untuk mematuhi peraturan kesehatan, keselamatan, dan keamanan.

### **Penggunaan Obat-Obatan dan Alkohol**

Siapapun dilarang berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan, baik legal maupun ilegal saat bekerja di lingkungan perusahaan atau terlibat dalam urusan bisnis atau pekerjaan perusahaan.

Pembelian, penjualan, pembuatan, atau peracikan alkohol atau obat-obatan tanpa izin di lokasi perusahaan sangatlah dilarang.

Konsumsi alkohol secara tidak berlebihan sebagai bagian dari aktivitas hubungan eksternal yang terkait pekerjaan diperbolehkan apabila masih dalam batas kewajaran dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

## **16. KODE ETIK PEMASOK**

Kode Etik Pemasok ini bertujuan untuk memberikan panduan umum bagi semua pemasok dan mitra bisnis yang terlibat dalam kerjasama dengan PT. Bumi Persada Permai.

Kode Etik ini menguraikan nilai-nilai etika yang diharapkan, prinsip-prinsip perilaku yang dianut, serta komitmen bersama untuk menjalankan bisnis dengan integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial.



PT. Bumi Persada Permai mengharapkan pemasok dan semua mitra bisnisnya untuk berkomitmen pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam pedoman ini serta mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku.

Berikut adalah pedoman dalam Kode Etik Pemasok:

## **1. Praktik Ketenagakerjaan Yang Menghormati Hak Asasi Manusia**

Pemasok untuk berkomitmen terhadap hak asasi manusia dan praktik kesempatan yang setara di lingkungan kerja.

- **Tidak ada Kerja Paksa**

Menerapkan sistem ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

- **Dilarang Mempekerjakan Anak**

Menerapkan usia kerja minimum 18 tahun.

- **Jam Kerja dan Kompensasi**

Mematuhi persyaratan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang jam kerja reguler dan lembur. Semua tindakan disipliner harus dicatat. Upah, tunjangan, dan lembur yang dibayarkan harus memenuhi standar hukum yang berlaku. Persyaratan kompensasi dan manfaat yang disepakati berdasarkan perjanjian perserikatan kerja yang sah harus ditangani dan dipenuhi dengan sebaik-baiknya.

- **Kebebasan Berasosiasi dan Berserikat**

Memberikan hak kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk, mengatur, dan/atau bergabung dengan asosiasi dan perserikatan apapun, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

- **Keberagaman & Partisipasi**

Tidak ada diskriminasi dalam perekrutan, kompensasi, akses ke pelatihan, promosi, pemberhentian, dan/atau pensiun berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, asal negara, agama, usia, disabilitas, identitas atau ekspresi gender, status perkawinan, kehamilan, orientasi seksual, afiliasi politik, keanggotaan serikat pekerja, atau lainnya.

- **Lingkungan Kerja yang Aman**

Menerapkan lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan dan diskriminasi, tidak ada tindakan pendisiplinan secara fisik ataupun pelecehan baik seksual dan/atau verbal, serta bentuk-bentuk ancaman dan intimidasi lainnya. Tidak boleh ada

tindakan pembalasan terhadap karyawan yang menyampaikan kekhawatirannya atau melaporkan adanya pelanggaran terhadap kebijakan atau hukum.

## **2. Lingkungan, Kesehatan, & Keselamatan**

Pemasok harus mengintegrasikan praktik manajemen kesehatan dan keselamatan yang baik dan aman serta bersedia menanggapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan berupaya dalam melindungi lingkungan.

- **Lingkungan Kerja**

- Menyediakan lingkungan kerja yang memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan, regulasi, dan praktik keselamatan dan kesehatan yang berlaku.
- Melarang penggunaan, kepemilikan, distribusi, atau penjualan obat-obatan terlarang.
- Melarang kepemilikan atau penggunaan senjata ketika berada di area perusahaan atau saat melaksanakan kegiatan usaha kecuali telah diatur khusus dengan undang-undang setempat.

- **Keamanan dan Kualitas Produk & Layanan**

Mematuhi semua peraturan perundang-undangan, regulasi, dan persyaratan pelanggan yang berlaku mengenai standar kualitas, kesehatan, dan keamanan produk dan/atau layanan yang disediakan, termasuk larangan atau pembatasan penggunaan zat tertentu, pelabelan terkait daur ulang dan pembuangan.

- **Perlindungan Terhadap Lingkungan**

- Memperoleh, memelihara, dan memutakhirkan seluruh perijinan dan pendaftaran terkait lingkungan yang berlaku, serta mengikuti seluruh persyaratan operasional dan pelaporan perijinan tersebut.
- Menggunakan sumber daya secara efisien dan mengurangi atau meniadakan semua jenis limbah, dengan menerapkan langkah-langkah konservasi yang tepat, melalui proses pemeliharaan dan produksi, daur ulang, penggunaan kembali, atau penggantian material.
- Mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan regulasi lingkungan yang berlaku dalam kaitannya dengan bahan berbahaya, emisi udara, limbah, dan pembuangan air limbah, termasuk pembuatan, transportasi, penyimpanan, pembuangan, dan pelepasan bahan tersebut ke lingkungan.

- Identifikasi bahan kimia atau bahan lainnya yang dihasilkan dan/atau dilepaskan yang menimbulkan ancaman bagi lingkungan, pengelolaan secara tepat dan memastikan keamanan atas penanganan, perpindahan, penyimpanan, penggunaan, pendaurulangan atau penggunaan kembali, dan pembuangannya.

### **3. Etika Bisnis Dan Perilaku Integritas**

- **Benturan Kepentingan**

Menghindari timbulnya benturan kepentingan dengan menyatakan secara tertulis hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sebelum melakukan hubungan usaha dengan Perusahaan.

- **Anti Penyuapan dan Korupsi**

Komitmen untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan suap, pemberian kompensasi, uang pelicin atau segala bentuk penyuapan dan korupsi lainnya, baik dalam berurusan dengan pejabat publik maupun dengan pihak individu di sektor swasta.

- **Hadiah & Jamuan**

a. Tidak menawarkan sesuatu yang bernilai untuk mendapatkan atau mempertahankan manfaat atau keuntungan bagi pemberi.

b. Menyediakan jamuan makanan untuk karyawan Perusahaan hanya diperbolehkan jika tujuannya adalah untuk mendiskusikan bisnis dan dikonsumsi bersama-sama.

- **Pencatatan Usaha**

Pemasok harus secara jujur dan akurat mencatat dan melaporkan semua informasi dan transaksi kegiatan usaha mereka, termasuk transaksi mereka dengan Perusahaan.

- **Perlindungan Properti, Informasi, dan Aset Intelektual**

- Menghormati dan melindungi hak kekayaan intelektual semua pihak dengan hanya menggunakan teknologi informasi dan perangkat lunak yang telah diperoleh dan dilisensikan secara sah.

- Melindungi dan secara bertanggung jawab menggunakan aset fisik, intelektual, dan informasi Perusahaan, termasuk kekayaan intelektual, informasi rahasia dan kepemilikan, properti berwujud, persediaan, barang habis pakai, dan peralatan.

- Menghargai privasi dan informasi pribadi karyawan Perusahaan dan pihak lainnya, termasuk mitra bisnis. Informasi pribadi hanya untuk tujuan bisnis yang sah atau ketika diminta untuk mematuhi hukum dan peraturan.
  - Mematuhi hak kepemilikan kekayaan intelektual Perusahaan dan pihak lainnya.
  - Mematuhi semua persyaratan dan prosedur Perusahaan untuk menjaga kata sandi, kerahasiaan, keamanan, dan privasi sebagai syarat dalam penyediaan barang atau jasa kepada Perusahaan atau dalam menerima akses internal ke jaringan, sistem, dan bangunan Perusahaan.
  - Gunakan teknologi dan sistem informasi yang disediakan Perusahaan (termasuk email) hanya untuk tujuan bisnis yang diotorisasi atau diwenangkan oleh Perusahaan.
- **Transaksi Orang Dalam**  
Transaksi orang dalam terutama untuk tujuan perdagangan, dianggap sebagai praktik ilegal oleh undang-undang dan harus dihindari oleh Pemasok.
  - **Keterlibatan dengan Komunitas**  
Komitmen untuk berhubungan baik dengan komunitas di lingkungan setempat, menjadi mitra terpercaya bagi komunitas, serta mempromosikan dan memberdayakan pengembangan aspek sosial dan ekonomi, termasuk melindungi budaya komunitas setempat.  
Pemasok harus melindungi dan mempromosikan hak kepemilikan dan tanah milik individu dan masyarakat, termasuk masyarakat adat. Semua negosiasi yang terkait dengan penggunaan properti dan lahan harus dilakukan secara transparan dan didokumentasikan, serta didasarkan pada prinsip-prinsip *Free Prior Informed Consent* – FPIC /Padiatapa.

#### **4. Akuntabilitas & Pelaporan**

Pemasok harus segera memberi tahu perwakilan Perusahaan/anggota manajemen Perusahaan ketika terjadi situasi yang dapat menyebabkan pelanggaran terhadap Kode Etik Pemasok ini. Perusahaan memberikan pelatihan untuk memastikan pemahaman Pemasok, sehingga Pemasok mampu melakukan pemantauan mandiri dan menunjukkan kepatuhan mereka.

Perusahaan dapat meminta hak audit atau inspeksi yang wajar terhadap Pemasok atau fasilitas mereka untuk mengkonfirmasi kepatuhan Pemasok. Perusahaan berhak memberikan tindakan korektif terhadap Pemasok jika terjadi

ketidapatuhan terhadap Kode Etik ini, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk pemutusan kontrak segera atau pemberhentian atau penggantian perwakilan dari Pemasok atau personel yang berperilaku melanggar hukum atau tidak konsisten dengan Kode Etik ini, ataupun kebijakan Perusahaan lainnya.

Kode Etik Pemasok ini bukanlah sebagai pengganti atas penilaian yang baik oleh Pemasok. Kode Etik ini tidak dimaksudkan dan tidak dapat mencakup setiap situasi yang mungkin terjadi. Kode Etik Pemasok ini dikaji secara berkala sesuai dengan perubahan pada lingkungan bisnis dan peraturan yang berlaku.

## II. KONDISI UMUM

### A. Lokasi & Penataan Ruang

Secara Administrasi pemerintahan areal PBPH PT. Bumi Persada Permai terletak pada Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Demikian pula secara administrasi kehutanan termasuk kelompok hutan RPH Bayat, RPH Mangsang, CDK Bayung Lencir, BPKH Lalan Hull, wilayah Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Secara geografis, areal tersebut terletak pada :

Blok I - Bayat :  $103^{\circ}27'04''$  –  $103^{\circ}41'23''$  BT dan  $2^{\circ}08'50''$  –  $02^{\circ}28'35''$  LS

Blok II – Mendis :  $103^{\circ}42'24''$  –  $103^{\circ}54'52''$  BT dan  $2^{\circ}01'07''$  –  $02^{\circ}13'04''$  LS

### B. Aksesibilitas

Areal kerja PT. Bumi Persada Permai secara administrasi berada di Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, terdiri dari 2 (dua) unit yang terletak di sisi timur dan barat jalan negara (jalur lintas timur sumatera antara Palembang menuju Jambi). Pencapaian lokasi dari Jakarta menuju areal kerja dapat ditempuh dengan 2 (dua) alternatif pencapaian yaitu dengan rute Jakarta – Palembang atau Jakarta – Jambi dengan menggunakan pesawat terbang komersil, waktu tempuh adalah  $\pm 1$  jam perjalanan. Areal kerja relatif mudah dijangkau melalui jalur darat baik dari Palembang maupun dari Jambi, karena terlatak pada sisi timur dan barat jalan negara (jalur lintas timur sumatera) antara Jambi – Palembang. Dari Palembang menuju lokasi PT. BPP (Mendis atau Selaro) perjalanan dapat dilanjutkan menggunakan kendaraan roda empat dengan waktu tempuh  $\pm 4$  jam ( $\pm 250$  km), sedangkan dari Jambi dapat ditempuh selama  $\pm 2,5$  jam ( $\pm 60$  km).

### C. Tata Ruang

Berdasarkan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu pada Hutan Tanaman/ RKU Tahun 2018-2027 yang telah disetujui oleh Direktur Jendral Bina Produksi Kehutanan dengan Surat Persetujuan Nomor SK.6992/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/12/2017, keadaan umum areal kerja PT. Bumi Persada Permai.

Berdasarkan hasil tata ruang RKUPHHK-HTI, diketahui bahwa dari luas areal kerja 60.433 Ha. Secara rinci rencana tata ruang PT. Bumi Persada Permai disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel II - 1.** Tata Ruang Areal Kerja PT. Bumi Persada Permai

<b>RENCANA PERUNTUKAN LAHAN</b>	<b>Luasan Ha</b>
<b>Luas Areal IUPHHK – HTI</b>	<b>60.433</b>
<b>Areal Kawasan Lindung</b>	
a. Buffer Zone SM Dangku	632
b. KPSL	822
c. KPPN	960
d. Sempadan Sungai	3691
<b>Jumlah</b>	<b>6.105</b>
<b>Area efektif untuk produksi</b>	
a. Tanaman Pokok	37.845
b. Tanaman Kehidupan	14.850
<b>Jumlah</b>	<b>52.695</b>
<b>Area tidak efektif untuk produksi</b>	
a. Sarana dan prasarana	-
b. Pinjam pakai	1.633
<b>Jumlah</b>	<b>1.633</b>

Sumber : RKU PT BPP

#### **D. Penentuan Jenis Tanaman dan Penanaman**

Adapun jenis tanaman yang digunakan dan dikembangkan dalam Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budi daya Tanaman (Hutan Tanaman) yaitu *Acacia sp* dan *Eucalyptus sp*. Kegiatan penanaman diawali dengan penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB), pengangkutan bibit, pelaksanaan penanaman, perawatan sampai monitoring dan penyulaman. Dalam menunjang kegiatan penanaman, perusahaan melakukan *Plantation Progress Assessment (PPA)* yang dilaksanakan sejak awal dimulai proses tanam.

#### **E. Keaneekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar**

Secara garis besar flora atau vegetasi alam di areal IUPHHK-HT PT BPP mencerminkan flora khas daratan Sumatera, baik vegetasi yang berada di lantai hutan maupun vegetasi pohon dengan diameter dan tinggi yang cukup besar. Vegetasi alam tersebut antara lain keruing (*Dipterocarpus sp*), Meranti (*Shorea sp*), Jelutung (*Dyera costulata*), *Artocarpus anisophyllea*, palem (*Pholidocarpus sumatranus*) dan lain sebagainya.

Di areal kerja PT Bumi Persada Permai ditemukan beberapa jenis satwa liar, baik dari jenis reptil, burung dan mamalia. Satwa dari jenis reptil yang mempunyai nilai konservasi tinggi (NKT) terdapat 12 spesies, jenis burung (aves) terdapat 20 spesies, sementara untuk mamalia terdapat 12 spesies termasuk 3 spesies merupakan satwa endemik. Satwa liar yang hidup di areal IUPHHK-HT PT BPP yang mempunyai nilai konservasi tinggi

### III. KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Kegiatan pengelolaan hutan lestari PT. Bumi Persada Permai dilakukan dengan sistem Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), yaitu kegiatan pengelolaan hutan yang meliputi kegiatan penyemaian/pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan penebangan yang bertujuan untuk menghasilkan kayu. Pengelolaan hutan dilakukan dengan memperhatikan aspek ekologi dan sosial untuk memproduksi hasil yang berkualitas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pembangunan hutan tanaman PT. Bumi Persada Permai ditujukan dalam memenuhi kebutuhan kayu serat (Pulp)

Salah satu pertimbangan terpenting dalam pembangunan hutan tanaman adalah pemilihan jenis pohon yang akan ditanam. PT Bumi Persada Permai dalam hal ini memilih jenis pohon *Acacia mangium*, *Acacia crassicarpa* dan *Eucalyptus pellita*. Sejalan dengan penerapan sistem silvikultur THPB perusahaan mengupayakan penyediaan bibit tanaman melalui persemaian (nursery). PT. Bumi Persada Permai telah membangun persemaian (Nursery) di Blok Mendis dan Blok Selaro untuk menjamin berlangsungnya regenerasi tegakan tanaman pokok guna proses produksi yang berkelanjutan. Di samping regenerasi tanaman pokok, sejalan dengan komitmen pelestarian ekosistem, perusahaan juga tetap berupaya memperbaiki kondisi hutan alam pada kawasan lindung. Hal ini dilakukan dengan mendatangkan bibit spesies lokal. Adapun jenis tanaman lokal yang didatangkan adalah jenis pulai, jabon, waru, jelutung, merawan. Dengan adanya upaya penanaman tanaman local pada kawasan lindung diharapkan kondisi tutupan lahan alami dapat diperbaiki/dipertahankan sehingga regenerasi hutan dapat berjalan secara berkesinambungan dari sisi produksi dan ekologi.

Untuk memastikan produksi yang berkelanjutan dan berkesinambungan, maka berikut disampaikan table tegakan kelas umur per masing-masing jenis.

**Tabel III - 1.** Data Sebaran Kelas Umur PT Bumi Persada Permai tahun 2025 (Januari)

Uraian	Acacia Sp.	Ep	Sub-Total
Tanaman berumur 0 - 1 (2024)	503	9.078	9.581
Tanaman berumur 1 - 2 (2023)	946	6.543	7.489
Tanaman berumur 2 - 3 (2022)	2.055	6.468	8.523
Tanaman berumur 3 - 4 ( 2021)	103	7.033	7.136
Tanaman berumur > 4 Tahun	1.041	-	1.041

Sumber: Bagian perencanaan PT. BPP



## **A. ASPEK PRODUKSI**

### **1. Perencanaan**

Sebagai dasar kegiatan operasional, PT Bumi Persada Permai telah menyusun Rencana Karya Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKUPHHK-HT). RKU ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) perusahaan. RKT selanjutnya menjadi dasar legal di dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional hutan tanaman.

### **2. Penataan Batas**

SK Menhut Nomor: 337/Menhut-II/2004, tanggal 07 September 2004, tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Kelas Perusahaan Kayu Serat PT BPP atas Areal Seluas  $\pm$  59.345 Ha.

Addendum Keputusan Menteri Kehutanan Nomor; SK. 688/Menhut-II/2010 Tanggal 13 Desember 2010, tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Kelas Perusahaan Kayu Serat PT BPP atas Areal Seluas 60.433 Ha Di Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.

SK.528/MENLHK/SETJEN/HPL.0/8/2021 Tentang perubahan atas keputusan menteri kehutanan nomor SK. 377/Menhut-II/2004 tanggal 7 september 2004 tentang pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu Pada Hutan Tanaman Kepada PT Bumi Persada Permai atas areal hutan seluas  $\pm$  59.345 (lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima) Hektar di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan SK tersebut, perusahaan telah melaksanakan tata batas 100% (temu gelang), sepanjang 198 km dari yang direncanakan dan telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 688/MENHUT-II/2010, pada tanggal 13 Desember 2010.

### **3. Pembukaan Wilayah Hutan Dan Pengadaan Sarana Prasarana**

Pembangunan sarana prasarana meliputi pembangunan jalan dan kanal serta infrastruktur berupa bangunan seperti kantor, camp, persemaian, TPN/TPK, dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk operasional perusahaan. Sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan pembangunan hutan tanaman di antaranya adalah perkantoran, *Base camp* beserta penunjang lainnya serta pengadaan mobilitas dan alat berat.

**Tabel III - 2.** Data infrastruktur di PT. Bumi Persada Permai tahun 2025

No	Infrastruktur	Existing	Satuan
1	Camp	2	Unit
2	Kantor	2	Unit
3	Pos Timbang	1	Unit
4	TPK	1	Unit
5	Dermaga	1	Unit
6	Jalan		
	a. Jalan Akses	114,32	Kilometer
	b. Jalan Blok	1.096,71	Kilometer
	c. Jalan cabang	316,82	Kilometer
	d. Jalan Utama	48,44	Kilometer
7	Kanal		
	a. Kanal Primer	29,3	Kilometer
	b. Kanal Sekunder	268,54	Kilometer
	c. Kanal Tersier	1.305	Kilometer

Sumber : PT. BPP

#### 4. Pembibitan

Untuk memperoleh bibit yang berkualitas tinggi dalam jumlah yang memadai dan tata waktu yang tepat, terutama kebutuhan bibit tanaman pokok *Acacia sp* dan *Eucalyptus* serta tanaman unggulan setempat dan tanaman kehidupan, maka PT. Bumi Persada Permai membangun kegiatan nursery di lokasi PT. Bumi Persada Permai untuk mensupply kebutuhan bibit.

**Tabel III - 3.** Realisasi Pembibitan PT BPP Tahun 2024

Realisasi Pengadaan Bibit	
Tahun RKT	Realisasi (bibit)
2024	12.771.740

Sumber: Bagian Perencanaan PT BPP

#### 5. Penyiapan Lahan dan Pemanenan

Kegiatan penyiapan lahan bertujuan untuk mempersiapkan lahan yang akan ditanami agar bersih dari pohon dan/atau tanaman pengganggu. Kegiatan awal penyiapan lahan berupa pembersihan lahan dari pohon, semak belukar, gulma, dan vegetasi lainnya yang tumbuh di areal tanaman. Kegiatan penyiapan lahan HTI PT. Bumi Persada Permai, menerapkan prinsip **Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)**.

**Tabel III - 4.** Realisasi pemanenan PT. BPP Tahun 2024

Realisasi Pemanenan		
Tahun RKT	Keterangan	Realisasi
2024	Luas (Ha)	8.863,91
	Volume (m3)	880.045,02

Sumber: Bagian Perencanaan PT BPP

## 6. Penanaman

Kegiatan penanaman diawali dengan penyiapan lahan, pengangkutan bibit, pelaksanaan penanaman sampai monitoring dan penyulaman. Jarak tanam yang diterapkan untuk jenis *Eucalyptus sp* dan *Acacia sp* sesuai dengan Prosedur dan Instruksi Kerja yang telah disahkan oleh manajemen perusahaan PT Bumi Persada Permai. Adapun realisasi kegiatan penanaman tahun 2024 yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel III - 5.** Realisasi kegiatan penanaman PT. BPP Tahun 2024

Realisasi Penanaman	
Tahun RKT	Realisasi (Ha)
2024	9.581,2

Sumber: Bagian Perencanaan PT. BPP

## 7. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada Standard Operating Procedure meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman, pemangkasan cabang (singling) dan penyiangan (weeding). Pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal teknis silvikultur HTI. Material yang di gunakan pada kegiatan pemeliharaan mengacu pada material seperti pupuk, pestisida yang bersifat ramah lingkungan, dengan tidak menggunakan jenis-jenis pestisida kategori yang dilarang oleh FSC.

## 8. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sebagai bentuk dari konsekuensi yang ditimbulkan akibat kegiatan pembangunan hutan tanaman, maka PT Bumi Persada Permai melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terutamar berkenaan dengan aktifitas perusahaan. Pengelolaan dapat dilakukan dalam bentuk reduksi, pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3. Pengelolaan dan atau penyimpanan sementara limbah B3 dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3 untuk selanjutnya disampaikan kepada perusahaan yang memiliki izin pengumpulan dan pemanfaatan limbah B3.

Sebagai bentuk upaya penaatan terhadap regulasi terkait pengelolaan limbah B3, Perusahaan telah memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang digunakan untuk tempat penyimpanan limbah B3 yang dihasilkan.

## **9. Potensi Tegakan Hutan Tanaman**

Inventori (PHI – *Pre Harvesting Inventory*) adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi/data density dan potensi tegakan tanaman Hutan Tanaman Industri pada suatu petak tanam atau blok pada suatu waktu tertentu. *Pre-Harvesting Inventory* (PHI) dilakukan pada tanaman umur satu tahun sebelum tebang untuk mengetahui stocking dan potensi tegakan tanaman untuk perencanaan hutan selanjutnya. Selain bertujuan untuk mengetahui potensi tegakan HTI, juga sekaligus untuk mengetahui keadaan lapangan pada umumnya yang diperkirakan dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, (misal topografi, tumbuhan bawah, kondisi lahan, serangan hama/penyakit dll).

## **B. ASPEK EKOLOGI**

Dasar kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT. Bumi Persada Permai yaitu berdasarkan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Bupati Musi Banyuasin Nomor Nomor 0772 Tahun 2004 tanggal 19 Juli 2004.

### **1. Pengelolaan Kawasan Lindung**

Alokasi Kawasan Lindung berdasarkan dokumen RKUPHHK-HT periode tahun 2018-2027 adalah Kawasan Lindung sebagai sempadan sungai sekitar (KSS) seluas 3.691 Ha, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) seluas 960 Ha dan Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) seluas 822 Ha dan Buffer Zone Suaka marga satwa dangku seluas 632 Ha.

### **2. Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna**

Pada areal kawasan lindung terdapat sejumlah jenis vegetasi dan satwa liar yang tersebar di sekitar areal berhutan. Diantaranya yang dilindungi berdasarkan CITES, IUCN, serta peraturan lokal yang mengaturnya.

### **3. Pengelolaan dan Pemantauan HCV**

Penilaian HCVF di areal PT. Bumi Persada Permai sudah dilakukan pada tahun 2014 oleh Ekologika Konsultan. Dari hasil identifikasi di lapangan dapat diketahui nilai-nilai konservasi yang terdapat atau tidak ada pada kawasan-kawasan hutan yang ada di dalam UM, yaitu :

Tabel III - 8. Hasil Identifikasi HCV PT. Bumi Persada Permai

Kategori Nilai Konservasi Tinggi	Sub-kategori	Deskripsi NKT	Temuan
<b>NKT 1 – Keanekaragaman Hayati Penting</b>	1.1	Keanekaragaman hayati di dalam kawasan perlindungan atau konservasi	<b>ADA</b>
	1.2	Spesies hampir punah	<b>ADA</b>
	1.3	Populasi spesies yang terancam, memiliki penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup (viable population).	<b>ADA</b>
	1.4	Spesies atau sekumpulan spesies yang menggunakan suatu habitat secara temporer	<b>TIDAK ADA</b>
<b>NKT 2 – Lanskap &amp; Dinamika Alamiah</b>	2.1	Bentang lahan luas yang memiliki kapasitas untuk menjaga proses dan dinamika ekologi secara alami	<b>TIDAK ADA</b>
	2.2	Kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem dengan garis batas yang tidak terputus (berkesinambungan)	<b>TIDAK ADA</b>
	2.3	Kawasan yang mengandung populasi dari perwakilan spesies	<b>ADA</b>
<b>NKT 3 – Ekosistem Langka atau Terancam Punah</b>	3	Ekosistem langka atau terancam punah	<b>ADA</b>
<b>NKT 4 – Jasa Lingkungan</b>	4.1	Jasa penyediaan air dan pencegahan banjir untuk masyarakat hilir	<b>ADA</b>
	4.2	Jasa pencegahan erosi dan sedimentasi	<b>TIDAK ADA</b>
	4.3	Jasa sekat alam untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan	<b>TIDAK ADA</b>
<b>NKT 5 – Kebutuhan Dasar untuk Masyarakat</b>	5	Kebutuhan dasar masyarakat local	<b>ADA</b>

<b>NKT 6 – Identitas Budaya Masyarakat</b>	6	Identitas budaya masyarakat tradisional lokal	<b>ADA</b>
--	---	---	------------

#### 4. Perlindungan Hutan

Beberapa potensi gangguan terhadap kawasan hutan areal kerja adalah bahaya serangan hama dan penyakit tanaman, adanya kegiatan Illegal logging, serta bahaya kebakaran hutan. Berdasarkan hasil pemantauan secara priodik terhadap perkembangan serangan hama dan penyakit tanaman, maka pemantauan tersebut menemukan adanya 2 (dua) jenis hama tanaman yang menyerang. Jenis-jenis hama yang menyerang tersebut ditemukan serangan dari jenis Ambrosia dan Helopeltis. Namun berdasarkan kriteria intensitas serangan penyakit tanaman semuanya tergolong pada intensitas serangan kecil/rendah. Termasuk di dalamnya untuk tingkat Intensitas serangan penyakit tanaman yang menyerang semuanya masih berada dibawah baku mutu ambang batas ekonomi.

Dalam pengelolaan hutan, tidak ada terjadi gangguan berupa kegaitan illegal logging di PT Bumi Persada Permai. Sebagai tindak lanjut jika terjadi kegiatan illegal logging, maka perusahaan melaporkan kebagian terkait termasuk kepihak kepolisian dan instansi pemerintahan sebagai upaya untuk penanggulangan dan pencegahan kegiatan illegal logging di dalam kawasan perusahaan.

### C. ASPEK SOSIAL

#### 1. Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan

Hutan merupakan areal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat sekitar PT. BPP, sebagian besar masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya yang bergantung dengan hutan, misalnya lebah madu hutan, penggunaan air sungai sebagai konsumsi dan mencari ikan untuk sumber protein bagi mereka. Oleh karena itu, perusahaan telah melaksanakan pengelolaan dan memberikan binaan terhadap masyarakat yang ada di areal sekitar hutan dalam mengelola HHBK baik dalam bentuk sarana pengelolaan maupun pelatihannya.

Pengelolaan dan pemantauan untuk kebutuhan dasar masyarakat ini perlu kolaborasi antara masyarakat dan perusahaan guna tetap terjaganya areal hutan sebagai kebutuhan dasar masyarakat, upaya yang dilakukan perusahaan terhadap kelompok tani yang mengelola HHBK madu yaitu melaksanakan monitoring sistem pemanenan agar dapat dikelola secara terus menerus (berkelanjutan),

Selain pengelolaan HHBK madu, sungai juga merupakan objek yang terpenting bagi kehidupan masyarakat, selain sebagai sumber air bersih bagi kebutuhan konsumsi masyarakat, juga sebagai sumber pendapatan langsung yaitu menjual ikan hasil tangkapannya. Selain HHBK Madu dan Ikan, Perusahaan juga terdapat masyarakat yang mengelola HHBK rumput guna pemenuhan pakan ternak bagi warga masyarakat sekitar perusahaan.

## **2. Tanaman Kehidupan**

PT Bumi Persada Permai telah mengalokasikan areal tanaman kehidupan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan tata ruang yang ada. Tanaman kehidupan menjadi salah satu bentuk penyelesaian konflik (resolusi konflik) yang dalam konsep pelaksanaannya mengacu ke pola kemitraan. Alokasi tanaman kehidupan dalam konsesi ini bertujuan untuk meminimalisir konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya. Dalam pelaksanaannya, pihak masyarakat berkewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk bersama-sama dengan perusahaan melakukan perlindungan dan pengamanan areal tersebut atas kegiatan yang dilarang (illegal) serta berpedoman pada aturan dan kesepakatan yang disepakati bersama.

## IV. MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2024

### A. Aspek Produksi

Tabel IV – 1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Aspek Produksi Tahun 2024

No	Parameter	Realisasi	Evaluasi
1	Tanam (Ha)	9.581,2	Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan
2	Tebang (Ha)	8.863,91	Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan
3	Produksi (M3)	880.045,02	Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan
4	Pengadaan Bibit	12.771.740	Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan

Sumber : RKT 2025

#### 1. Tanam

Realisasi tanam tahun 2024 sebesar 9,581,2 Ha, realisasi ini berdasarkan dari rencana RKT tahun Secara umum pencapaian tanam ini masih perlu ditingkatkan dan masih belum maksimal dikarenakan ada beberapa kendala yaitu masih kurangnya tenaga kerja tanam untuk mencapai target tanam yang sudah ada. Sehingga sebagai bahan evaluasi mendatang sebelum RKT diterbitkan, perlu penyiapan tenaga kerja yang dibutuhkan yang sudah disesuaikan dengan rencana kerja tahun berjalan.

#### 2. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada *Standard Operating Procedure* meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman, pemangkasan cabang (*singling*), dan penyiangan (*weeding*). Pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal teknis silvikultur HTI. Material yang digunakan pada kegiatan pemeliharaan mengacu pada material seperti pupuk, pestisida yang bersifat ramah lingkungan. Adapun material yang digunakan secara rinci dijelaskan pada Tabel berikut ini :



**Tabel IV.2** Daftar Jenis Pestisida Yang digunakan di Plantation dan Nursery

a. Penggunaan Bahan Material di Plantation

Material	Material description	Satuan	Distrik		Total
			Mendis	Selaro	
Herbisida	AMINOP+TRICLO,333/17EW,SYS	ml	3.911.371	5.095.900	9.007.271
	CLETHODIM,130g/L,EC,SYS	ml	390.000	6.852.000	7.242.000
	FLUMIOXAZINE,50,WP,PWD	gr	546.797	458.566	1.005.363
	FLUROXYPYR,480g/l,EC,LIQ	ml	3.445.814	4.380.540	7.826.354
	GLYPHOSATE 480g/l,AS,LIQ	l	78.782	97.435	176.217
	SULFENTRAZONE,480g/l,SC,SY	l	1.720	99	1.819
	ADJUVANT A-134,KAO	ml	10.300	45.470	55.770
	TRISILOXANE,S240,LIQ	ml	421.028	491.364	912.392
Pestisida	COPPER OXY SULFATE,345,SC,L	ml	2.000	100.000	102.000
	CLOTHIANIDIN 600g/l,EC,SYS	ml	697.125	853.443	1.550.568
Pupuk	BORRATE,46,20,0.01,PWD		51.847	75.683	127.530
	DOLOMITE,18%,30%,3%,PWD	kg	-	96.500	96.500
	KCL,60%,1%,COARSE	kg	82.863	-	82.863
	ZINC COPPER,15%,10%,6%	kg	13.394	753	14.147
	RP,28%,7%,5%,PWD	kg	50	-	50
	NPK,15,15,15,GRN	kg	-	500	500
	TSP,46%,40%,5%,GRN	kg	3.000	-	3.000
	UREA,46%,XTL	kg	39.350	16.183	55.533
	NPK6,30,6,65%P205,2%CA,GRN	kg	129.249	10.000	139.249
	NPK8,27,8,65%P205,2%CA,GRN	kg	240.640	500	241.140
	NPK8,27,8,80%P205,2%CA,GRN	kg	1.425.201	3.028.374	4.453.575

b. Penggunaan Bahan Material di Nursery

Material	Material	Satuan	SLR	MDS	Total
Bacterisida	BACTERICIDE;OXOLINIC ACID,20%,WP,SYS,PWD	Gr	648.100	167.500	815.600
Fungisida	COPPER OXY SULFATE,345,SC,L	MI	307.000	59.500	366.500
	FLUX.250+PYRAC.250g/l,S,SC	MI	200	-	200
	HEXACONAZOL 50g/l,SC,S,LIQ	Ltr	5	9	14
	PROPINEB,70g/l,WP,CONT,PWD	Kg	152	73	225
	PYRACLOSTROBIN+METIRAM,60w	Gr	13.000	-	13.000
	TEBUKONAZOL 430g/l,S,SC	MI	420	37.140	37.560
	DIFENOCONAZOLE 250g/l,EC,S,LIQ	MI	76.650	225.742	302.392
RIDOMIL GOLD 350 ES,SYSTEMIC	Ltr	13	2	15	
Insektisida	EMAMEKTIN BENZOAT,200,SC	MI	7.000	1.200	8.200
	IMIDAKLOPRID,200g/l,CONT	Ltr	2	1	3
	PROFENOFOS,500g/l,CONT,L	Ltr	3	52	55
	CLOTHIANIDIN 600g/l,EC,SYS	MI	98.418	85.400	183.818
	CONFIDOR 200 SL,SYSTEMIC+	Ltr	10	1	11
	SPINETORAM,120g/l,SC,CNT+STM	MI	4.800	13.400	18.200
THIAMETHOXAM,350g/l,FS,CNT	MI	1.000	34.000	35.000	

Pupuk	TSP	Kg	4.189	4.595	8.784
	CRF NPK 10,26,10,2.5MgO	Kg	7.357	10.333	17.690
	DOLOMITE, 18%,30%,3%,PWD	Kg	-	60	60
	NPK 29,10,10+3MgO	Kg	275	2.226	2.501
	NPK 15,30,15+TE (P Tinggi)	Kg	3.296	1.717	5.012
	NPK 15,10,30,3MgO+TE (K Tinggi)	Kg	5.389	4.531	9.920
	KALIUM PHOSP. (MKP)	Kg	435	1.728	2.163
	NPK 18-18-18+TE	Kg	1.508	6.163	7.671
	CALCIBOR, 12.9,2.6,LIQ	Kg	4	-	4
	KCL,60%,1%,COARSE	Kg	228	150	378

Sumber : PT. BPP, 2025

### 3. Tebang dan Produksi

Kegiatan penyiapan lahan bertujuan untuk mempersiapkan lahan yang akan ditanami agar bersih dari pohon dan/atau tanaman pengganggu. Kegiatan awal penyiapan lahan berupa pembersihan lahan dari pohon, semak belukar, gulma, dan vegetasi lainnya yang tumbuh di areal tanaman. Kegiatan penyiapan lahan HTI PT. Bumi Persada Permai, menerapkan prinsip **Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)**.

Realisasi penebangan tahun 2024 sebesar 8.863,91 Ha dan realisasi produksi tahun 2024 sebesar 880.045,02m<sup>3</sup>. Realisasi ini berdasarkan dari rencana RKT tahun 2024. Secara umum pencapaian ini masih belum maksimal dan perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan ada beberapa kendala yaitu Kekurangan Alat & Tenaga kerja. Sehingga sebagai bahan evaluasi mendatang sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan.

Untuk Memastikan produksi yang berkelanjutan dan berkesinambungan, maka berikut disampaikan tabel tegakan kelas umur permasing-masing jenis.

**Tabel IV – 3.** Data Sebaran Kelas Umur PT. Bumi Persada Permai tahun 2025 (Januari)


Uraian	Acacia Sp.	Ep	Sub-Total
Tanaman berumur 0 - 1 (2024)	503	9.078	9.581
Tanaman berumur 1 - 2 (2023)	946	6.543	7.489
Tanaman berumur 2 - 3 (2022)	2.055	6.468	8.523
Tanaman berumur 3 - 4 ( 2021)	103	7.033	7.136
Tanaman berumur > 4 Tahun	1.041	-	1.041

Sumber : Bagian perencanaan PT. BPP

#### 4. Chain of Custody

Selain itu, untuk menjamin legalitas kayu yang dihasilkan perusahaan, maka perusahaan juga berkomitmen bahwa kayu yang dihasilkan oleh perusahaan dapat diketahui asal usulnya secara fisik dan legal dengan prinsip lacak balak kayu (*Chain of Custody/CoC*), memastikan penerapan prinsip segregasi, penandaan dan proses dokumentasi yang baik, jelas dan konsisten disetiap simpul pergerakan kayu sehingga mampu memberikan informasi dan kepastian terhadap ketelusuran kayu.

Agar lebih jelas, berikut ditampilkan flowchart alur CoC untuk distrik Mendis dan Selaro.



Gambar 1. Flowchart Bisnis Proses CoC PT Bumi Persada Permai

#### 5. Efisiensi pemanfaatan hutan

Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan lestari, pada hakekatnya merupakan tata kelola di sektor hulu dalam rangka menjamin kepastian berusaha, dalam pelaksanaan pemanfaatannya perusahaan telah memiliki kebijakan dari perusahaan salah satunya yaitu terkait dengan produksi, adanya penanggung jawab, prosedur dan implementasi yang terdokumentasi serta dapat dipertanggung jawabkan. Dalam menerapkan efisiensi pemanfaatan hutan, perusahaan telah menerapkan system pemanfaatan atau pemanenan kayu yang maksimal, yaitu dengan cara penerapan Mikro planning sebelum pelaksanaan panen, hal ini bertujuan untuk memaksimalkan hasil pemanenan yang ramah lingkungan. Selain itu penerapan sop penebangan dengan memperhatikan tinggi tunggul, sisa potongan dan minimal diameter BBS yang di manfaatkan juga sangat diperhatikan.

#### 6. Potensi Tegakan Hutan Tanaman

Inventori (PHI – *Pre Harvesting Inventory*) adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi/data density dan potensi tegakan tanaman Hutan Tanaman Industri pada suatu petak tanam atau blok pada suatu waktu tertentu. *Pre-Harvesting Inventory* (PHI)

dilakukan pada tanaman umur satu tahun sebelum tebang untuk mengetahui stocking dan potensi tegakan tanaman untuk perencanaan hutan selanjutnya. Selain bertujuan untuk mengetahui potensi tegakan HTI, juga sekaligus untuk mengetahui keadaan lapangan pada umumnya yang diperkirakan dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, (misal topografi, tumbuhan bawah, kondisi lahan, serangan hama/penyakit dll).

Berikut hasil Inventory yang dilakukan sampai dengan bulan Desember tahun 2024 PT. Bumi Persada Permai I Blok Selaro dan Blok Mendis rata-rata tiap spesiesnya:

**Tabel IV. 4 Rata-rata Pre Harvesting Inventory PT. Bumi Persada Permai I**

Blok	Species	Luas	Stocking		DBH	Tinggi	Potensi	MAI
			Jml (phn/Ha)	%	Cm	M	(m <sup>3</sup> /Ha)	(m <sup>3</sup> /Ha/Thn)
<b>D.MENDIS</b>	Acra	176.3	1066	63.98	10.52	14.02	73.98	25.19
	Epel	2168.2	1109	83.14	10.83	17.65	94.83	25.64
	<b>Total</b>	<b>2344.5</b>	<b>1105</b>	<b>81.38</b>	<b>10.80</b>	<b>17.32</b>	<b>92.92</b>	<b>25.60</b>

Blok	Species	Luas	Stocking		DBH	Tinggi	Potensi	MAI
			Jml (phn/Ha)	%	Cm	M	(m <sup>3</sup> /Ha)	(m <sup>3</sup> /Ha/Thn)
<b>D.SELARO</b>	Epel	5426.1	984	73.75	10.87	17.02	80.92	22.08
	<b>Total</b>	<b>5426.1</b>	<b>984</b>	<b>73.75</b>	<b>10.87</b>	<b>17.02</b>	<b>80.92</b>	<b>22.08</b>

Hasil dari Pre - Harvesting Inventori (PHI) tanaman HTI PT. Bumi Persada Permai I Blok Mendis periode Januari-Desember tahun 2024 yang telah dilakukan adalah seluas 2.344,5 Ha stocking rata-ratanya 81.38 % dengan potensi 92.92 m<sup>3</sup>/ha dan rata-rata MAI 25.60 m<sup>3</sup>/ha/th.

Blok Selaro periode Januari-Desember tahun 2024 yang telah dilakukan adalah seluas 5.426,1 Ha stocking rata-ratanya 73.75 % dengan potensi 80.92 m<sup>3</sup>/ha dan rata-rata MAI 22.08 m<sup>3</sup>/ha/th.

## 7. Pengadaan Bibit

Realisasi produksi bibit tahun 2024 sebesar 12.771.740 bibit. realisasi ini berdasarkan dari rencana RKT. Secara umum pencapaian produksi bibit ini belum maksimal dan perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan ada beberapa kendala dalam memproduksi bibit yaitu masih kurangnya tenaga kerja nursery untuk mencapai target produksi bibit. Sehingga sebagai evaluasi untuk tahun mendatang sebelum RKT diterbitkan, perlu penyiapan tenaga kerja yang dibutuhkan yang sudah disesuaikan dengan rencana kerja tahun berjalan.

## B. Aspek Ekologi

Monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan PT. Bumi Persada Permai berjalan sesuai dengan rencana, meliputi Pengelolaan Kawasan Dilindungi, Vegetasi dan satwa dilindungi, pengelolaan tanah dan air, serta perlindungan hutan.

**Tabel IV - 6.** Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkungan/Ekologi Tahun 2024

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
<b>Pengelolaan Lingkungan Kawasan Lindung</b>					
1.	Survey HCVF	Areal Kawasan Lindung dan Desa Sekitar	1x	1 x	Terdapat Laporan final hasil Study HCV yang disusun oleh Tim Ekologika
2.	Rekonstruksi Batas Kawasan Lindung	KPPN, KPSL, KSS dan Bufferzone SM Dangku	15.000	15.000	Melakukan kegiatan pemeliharaan tanda batas dilapangan yang prioritas berbatasan dengan RKT
3.	Pemasangan plang himbauan di Kawasan Lindung	KPPN, KPSL, KSS dan Bufferzone SM Dangku	20 Pc	49 Pc	Melakukan kegiatan pemeliharaan plang himbauan kawasan lindung yang telah terpasang.
4.	Sosialisasi PADIATAPA	Desa Binaan	13 x	13 x	Sosialisasi terhadap Masyarakat sekitar dengan materi tentang, RKT, Perlindungan Hutan dan Program Sosial
5.	Pembuatan & Pemasangan Papan Larangan Membakar	HTI & Batas Konsesi	30 Pc	40 Pc	Pemasangan Papan Larangan Membakar 10 PC dalam konsesi dan batas konsesi.
6.	Pemasangan papan Informasi di Kawasan Lindung	KPPN, KPSL dan KSS	20 Pc	49 Pc	Perawatan.
7.	Pemasangan papan informasi satwa dilindungi, dan larangan berburu	Camp Kontraktor dan Areal Produksi	20 Pc	49 Pc	Bahan informasi bagi pekerja dilapangan.
<b>Tanah dan Air</b>					
1.	Pendugaan nilai erosi tanah	Konsesi HTI	2 kali (Semester)	2 kali (Semester)	Metode Stik Erosi
2.	Penggunaan pupuk, herbisida & pestisida sesuai	Nursery	Harian	Setiap Hari	Untuk pemakaian pupuk dan herbisida disesuaikan dengan

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
	rekomendasi				rekomendasi standar yang berlaku.
3.	Pengelolaan Limbah B3	TPS Limbah B3	12 x	12 x	Mencatat keluar masuknya limbah dalam Logbook laporan dan menyampaikan keinstansi teknis setiap semester.

### Pengamanan dan Perlindungan Hutan

1	Patroli	Seluruh konsesi	Harian	Setiap Hari	Untuk Patroli dilaksanakan pada setiap hari oleh security dan karyawan dan direkap dalam bentuk lapaoran 1x dalam satu bulan (Patroli Scurty, RPK, dan secara bersama)
---	---------	-----------------	--------	-------------	--

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
<b><i>Pemantauan Lingkungan</i></b>					
<b><i>Kawasan Lindung</i></b>					
1.	Pemantauan flora dan fauna, identifikasi flora dan fauna dilindungi	Jalur di KSS,KPPN	Tujuh Jalur	Tujuh Jalur	Untuk pemantauan flora dan fauna dilaksanakan 1 x dalam satu tahun.
2.	Monitoring Perjumpaan satwa liar di areal HPHTI	Seluruh konsesi	Harian	Laporan harian	Melihat pola penyebaran satwa

### ***Tanah dan Air***

1.	Pemantauan fisik tanah dan Pengambilan sample tanah.	Areal Tanaman Pokok	Setiap semester di 5 lokasi	Setiap semester di 5 lokasi	Melihat tingkat kesuburan kualitas tanah
2.	Pengambilan sample air permukaan	Konsesi HTI	Semester	Semester	Melihat dampak pembangunan HTI terhadap kualitas air
3.	Pengukuran debit air dan sedimentasi	Konsesi HTI	Semester	Semester	Melihat dampak pembangunan HTI terhadap kualitas air
6.	Pengukuran erosi tanah	Areal TP	Semester	Semester	Menghitung laju erosi menggunakan metode USLE
6.	Pengukuran iklim Mikro	SPIM	Harian	Setiap Hari	Mencatat Curah Hujan, Suhu rata-

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
					rata dan Kelembaban udara.
7.	Kualitas Udara Ambien	Jalur angkutan logging	2 sekali setahun	2 sekali setahun	Mengukur tingkat kualitas udara ambient.
8.	Uji Emisi Gas Buang	Genset	2 sekali setahun	2 sekali setahun	Mengukur emisi gas buang.
9.	Pengelolaan Limbah B3	TPS Limbah B3	12 x	12 x	Untuk penanganan dan pelaporan dilakukan 1 x dalam 1 bulan dan dilaporkan ke instansi terkait dalam laporan triwulan 1 x dalam 3 bulan.
10.	Biota Perairan	Sei. Batang Hari Leko (In-Out),	Setiap semester di 8 lokasi	Setiap semester di 8 lokasi	Melihat kualitas Biota Perairan

### ***Pengamanan dan Perlindungan Hutan***

1	Patroli hutan	Seluruh konsesi	12 x	12 X	Untuk Patroli dilaksanakan pada setiap hari oleh security dan karyawan dan direkap dalam bentuk laporan 1x dalam satu bulan (Patroli Security, RPK, dan secara bersama)
2	Monitoring hama dan penyakit tanaman	Tanaman pokok & nursery	Harian	Setiap Hari	Untuk monitoring Hama & penyakit dilaksanakan setiap ada laporan tanaman terserang hama & penyakit.
3	Monitoring rawan kebakaran	Seluruh konsesi	Harian	Setiap Hari	Untuk patroli hal kebakaran dilaksanakan pada setiap hari.

### **C. Perlindungan Hutan**

Beberapa potensi gangguan terhadap kawasan hutan areal kerja adalah bahaya serangan hama dan penyakit tanaman, adanya kegiatan Illegal logging, serta bahaya kebakaran hutan. Berdasarkan hasil pemantauan secara periodik terhadap perkembangan serangan hama dan penyakit tanaman, maka pemantauan tersebut menemukan adanya

2 (dua) jenis hama tanaman yang menyerang. Jenis-jenis hama yang menyerang tersebut ditemukan serangan dari jenis Ulat daun dan Helopeltis. Namun Berdasarkan kriteria intensitas serangan penyakit tanaman semuanya tergolong pada intensitas serangan kecil/rendah. Termasuk di dalamnya untuk tingkat Intensitas serangan penyakit tanaman yang menyerang semuanya masih berada dibawah baku mutu ambang batas ekonomi.

Dalam pengelolaan Hutan, tidak ada terjadi gangguan berupa kegaitan illegal logging di PT Bumi Persada Permai. Sebagai tindak lanjut jika terjadi kegiatan illegal logging, maka perusahaan melaporkan kebagian terkait termasuk kepihak kepolisian dan instansi pemerintahan sebagai upaya untuk pencegahan dan penanggulangan kegiatan illegal logging di dalam kawasan perusahaan.

#### **D. Aspek Sosial**

Saat ini PT Bumi Persada Permai memiliki 13 desa binaan yang berada disekitar areal konsesi perusahaan, desa-desa tersebut meliputi Desa: Kali Berau, Desa Pulau Gading, Desa Sindang Marga, Desa Mendis Laut, Desa Margo Mulyo, Desa Pandan Sari, Desa Bayat Ilir, Desa Pagar Desa, Desa Pangkalan Bayat, Desa Simpang Bayat, Desa Telang, Desa Tampang Baru dan Desa Sinar Harapan.

Program CSR yang dilaksanakan di PT Bumi Persada Permai dibagi menjadi dua tempat kegiatan yaitu : kegiatan di distrik selaro dan distrik mendis. Beberapa contoh kegiatan CSR selama Tahun 2024 diantaranya : Bantuan alat berat untuk perbaikan jalan desa, bantuan sembako untuk masyarakat kurang mampu, Honor guru untuk SD Filial Kelas Jauh Dusun Klobak, Bantuan perbaikan sarana olahraga, bantuan dana perayaan HUT RI ke 79 dan bentuk bantuan bantuan lainnya.

Pada tahun 2024 PT Bumi Persada Permai juga masih melanjutkan Program Sosial berupa "Desa Makmur Peduli Api" (DMPA). Program DMPA tersebut adalah dalam bentuk Budi Budidaya Tanaman Vanili, bantuan ini diharapkan agar dapat membentuk kerjasama sosial antara pihak perusahaan dengan pihak masyarakat yang intinya membangun dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan membangun rasa tanggung jawab bersama terhadap pengendalian bahaya kebakaran.

##### **1. Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan**

Hutan merupakan areal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat sekitar PT Bumi Persada Permai, sebagian besar masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya yang bergantung dengan hutan, misalnya dengan pengelolaan lebah madu hutan, penggunaan air sungai sebagai konsumsi dan mencari ikan untuk sumber protein bagi mereka. Oleh karena itu, perusahaan telah melaksanakan



pengelolaan dan memberikan binaan terhadap masyarakat yang ada di areal sekitar hutan dalam mengelola HHBK baik dalam bentuk sarana pengelolaan maupun pelatihannya.

Kegiatan pengelolaan hutan yang lestari hanya akan terwujud jika didukung tiga pilar kelestarian yaitu : kelestarian produksi, kelestarian lingkungan atau ekologi, dan kelestarian sosial. Terkait dengan kelestarian sosial perusahaan memiliki kebijakan social sebagaimana yang tertuang dalam bagian sebelumnya. Salah satu program kelola social yang dilakukan adalah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan. Arah dari program tersebut adalah terjadinya minimalisasi konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya.

Manajemen PT Bumi Persada Permai telah berupaya dalam mengembangkan ekonomi masyarakat sekitar sehingga diharapkan dapat memacu berputarnya roda perekonomian desa. Program tersebut dilaksanakan dalam rangka mengubah ketergantungan masyarakat terhadap hutan melalui pemanfaatan secara optimal. Potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat harus dikembangkan dan ditingkatkan untuk meningkatkan peluang berusaha dan pendapatan masyarakat. Sejauh ini unit manajemen telah memberikan peluang usaha kepada masyarakat sekitar untuk ikut serta dalam pengelolaan hutan melalui sistem kerjasama sebagai kontraktor, misalnya untuk kegiatan penanaman, pemanenan dan pembibitan.

## **2. Tanaman Kehidupan**

PT Bumi Persada Permai telah mengalokasikan areal tanaman kehidupan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan tata ruang yang ada. Tanaman kehidupan menjadi salah satu bentuk penyelesaian konflik (resolusi konflik) yang dalam konsep pelaksanaannya mengacu ke pola kemitraan. Alokasi tanaman kehidupan dalam konsesi ini bertujuan untuk meminimalisir konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya. Dalam pelaksanaannya, pihak masyarakat berkewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk bersama-sama dengan perusahaan melakukan perlindungan dan pengamanan areal tersebut atas kegiatan yang dilarang (illegal) serta berpedoman pada aturan dan kesepakatan yang disepakati bersama.

### **3. Hasil Hutan Bukan Kayu**

Pengelolaan dan pemantauan untuk kebutuhan dasar masyarakat ini perlu kolaborasi antara masyarakat dan perusahaan guna tetap terjaganya areal hutan sebagai kebutuhan dasar masyarakat, upaya yang dilakukan perusahaan terhadap kelompok tani yang mengelola HHBK yaitu melaksanakan monitoring sistem pemanenan agar dapat dikelola secara terus menerus (berkelanjutan),

Pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) oleh masyarakat sekitar areal konsesi PT Bumi Persada Permai juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Jenis HHBK yang dimanfaatkan yaitu seperti HHBK ikan, Madu dan rumput. Pengelolaan ini telah dilaksanakan pembinaan dari perusahaan terhadap warga sekitar perusahaan yang mengelola HHBK agar pemanfaatan HHBK dapat di kelola dengan baik. Selain pengelolaan HHBK madu, sungai juga merupakan objek yang terpenting bagi kehidupan masyarakat, selain sebagai sumber air bersih bagi kebutuhan konsumsi masyarakat, juga sebagai sumber pendapatan langsung yaitu dengan memanfaatkan HHBK Ikan dengan sistem Lebak lebung.

### **4. Ketenagakerjaan**

Berdasarkan data jumlah tenaga kerja di PT Bumi Persada Permai I hingga akhir tahun 2024 berjumlah 193 orang yang merupakan karyawan perusahaan. Komposisi tenaga kerja juga bervariasi dimana tenaga kerja lokal yang berasal dari dalam wilayah Sumatera Selatan dan Jambi berjumlah 160 orang dan non lokal atau luar Sumatera Selatan dan Jambi berjumlah 33 Orang.

## V. RENCANA KELOLA TAHUN 2025

### A. Aspek Produksi

Rencana kelola produksi berdasarkan rencana RKT tahunan PT Bumi Persada Permai, namun untuk RKT PT Bumi Persada Permai memiliki periode waktu pada bulan Januari - Desember. Berikut disajikan rencana kelola aspek produksi untuk tahun 2025.

**Tabel V - 1.** Rencana Kegiatan Aspek Produksi Tahun 2025

No	Parameter	Rencana
1.	Tanam (Ha)	8.888,10
2.	Tebang (Ha)	8.084,49
3.	Produksi (M3)	8.59519,00
4.	Jumlah Produksi Bibit (Batang)	11.847.837,00

Sumber: RKT PT. BPP, 2025

### B. Aspek Ekologi

Berdasarkan hasil studi AMDAL dan HC VF, telah diketahui dampak-dampak yang akan muncul dari kegiatan Hutan Tanaman Industri di PT Bumi Persada Permai dan di dalamnya mencakup rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Rencana Kegiatan Lingkungan tahun 2025 dijelaskan pada tabel berikut

**Tabel V - 2.** Rencana Kegiatan Lingkungan/Ekologi Tahun 2025

No	Komponen Lingkungan	Frekuensi
<b>A</b>	<b>Komponen Fisik Kimia</b>	
1.	Iklm Mikro	Bulanan
2.	Fisik Kimia Tanah (Kualitas Tanah)	Semester
3.	Pendugaan nilai erosi	Semester
4.	Kualitas Air	Semester
5.	Hidrologi	Semester
6.	Bahaya Kebakaran lahan	Bulanan
<b>B</b>	<b>Komponen Biologi</b>	
1.	Pemantauan flora dilindungi dan habitatnya	Tahunan
2.	Pemantauan fauna dilindungi dan habitatnya	Tahunan
3.	Biota Perairan	Tahunan
4.	Potensi tegakan hutan tanaman	Semester
5.	Hama dan Penyakit Tanaman	Bulanan
6.	Areal Tanaman Kehidupan	Semester
<b>C</b>	<b>Pengelolaan Areal HCV</b>	Bulanan
<b>D</b>	<b>Pengelolaan Areal HCS</b>	Bulanan

Sumber: Forest Sustainability, 2025

### **C. Aspek Sosial**

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, aspek kelola Program CSR Tahun 2025 lebih difokuskan pada kegiatan yang berbasis usaha produktif dan ekonomi berkelanjutan. Hal ini adalah merupakan salah satu perwujudan dari Kebijakan Konservasi Hutan yaitu dengan melibatkan masyarakat lokal secara konstruktif dalam upaya menyelesaikan konflik sosial dan juga memberdayakan masyarakat secara bertanggung jawab.

Dalam mewujudkan Kebijakan Konservasi Hutan, terdapat beberapa tantangan, dan salah satunya adalah tantangan dinamika sosial kemasyarakatan. Pada dinamika sosial kemasyarakatan, masih banyak ditemukannya perambahan hutan, kegiatan pencurian kayu, sengketa tata batas wilayah, pemanfaatan sumber daya hutan dan praktik pertanian oleh masyarakat yang tidak memperhatikan kelestarian hutan.

## **VI. PENUTUP**

Ringkasan pengelolaan Hutan PT Bumi Persada Permai disusun dan diupload kedalam dashboard website, supaya para pihak dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang Pengelolaan Hutan yang ada di wilayah PT Bumi Persada Permai menurut aspek ekonomi (produksi), aspek lingkungan (ekologi) dan aspek sosial.

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT Bumi Persada Permai ini disusun berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh PT Bumi Persada Permai pada tahun 2024 dan rencana kegiatan untuk tahun 2025. Kami menyadari masih banyak hal yang harus dan perlu diperbaiki dalam pengelolaan hutan yang ada pada PT Bumi Persada Permai. Oleh karena itu kami sangat berharap adanya saran/masukan dari para pihak sehingga kami dapat mengelola hutan menuju lestari Produksi, Ekologi dan Sosial secara seimbang.